

PENETAPAN-CALON-TERPILIH-PENGGANTIAN-ANTAR-WAKTU-ANGGOTA-DPRD
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR : 011/PY.03.1-Kpts /9121/KPU-
Kab/VII/2020 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH HASIL PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 198 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, perlu penetapan calon terpilih Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten
Mamberamo Tengah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001, sebagaimana diubah dengan UU
No. 35 Tahun 2008, UU No. 17 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2008 , UU No. 7
Tahun 2017, dan PKPU No. 6 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan calon terpilih penggantian antar waktu Anggota DPRD
Kabupaten Mamberamo Tengah hasil Pemilu Tahun 2019 Partai Demokrat, diambil dari peringkat ke-
5 (Lima) perolehan suara sah terbanyak, sebesar 150 Suara adalah ENIUS YARE Nomor Urut 2 DAPIL
Mamberamo Tengah I.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Juli 2020.